



PUTUSAN

Nomor 135/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUGIYARTI, lahir di Wonogiri pada tanggal 12 Desember 1969, beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT 010 RW 005 Dusun Beringin Desa Meranti/B3 Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi; Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya Fajar Ghozali Muslim, S.H, Susi Susanti, S.H. dan Yuli Rizki Melawati, S.H., dan adalah merupakan Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat “.FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H, DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Poros Desa Pulau Tujuh RT 08 RW 04 Kecamatan Pemenang Barat, , Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 19 November 2024 di bawah Register Nomor : 181/S.Kh/Pdt/XI/2024/PN Bko, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN:

1. SUWARTI, yang lahir di Salatiga, tanggal 1 Agustus 1969, beragama Kristen, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Dusun Beringin, RT 010, RW 005, Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. KLIWON, Berumur + 65 Tahun, Beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat dulunya Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Merangin, beralamat di Jalan jendral Sudirman Kelurahan Pemenang kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 135/PDT/2024/PT JMB tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 135/PDT/2024/PT JMB tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PDT/2024/PT JMB tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 7 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko , tanggal 7 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.311.000 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangko diucapkan pada tanggal 7 November 2024 dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Fajar Ghozali Muslim, SH , Pekerjaan Advokat,

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kantor Advokat “ Fajar Ghozali Muslim , SH & Rekan “ beralamat di Jalan Poros Desa Pulau Tujuh RT 008 RW 004 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa dari Sugiyarti , bertempat tinggal Di di RT 010 Rw 005 Dusun Beringin Desa Meranti/B3, Kecamatan Renah Pamenang , Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024 Nomor 031/SKK-Pdt/FGM&R/XI/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 19 November 2024 dibawah Nomor 181/S.Kh/Pdt/XI/2024/PN Bko , yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding secara Elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko , tanggal 07 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 24 November 2024 melalui surat tercatat sesuai dengan Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding (Surat tercatat) Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 22 November 2024 , pemberitahuan ini dijalankan dengan cara menempelkan Relaas pemberitahuan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Bangko dan mengumumkannya melalui surat kabar Fokus Info Jambi serta menempelkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Merangin agar diketahui oleh umum /orang banyak /Masyarakat luas;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 25 November 2024 melalui surat tercatat sesuai dengan Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding (Surat tercatat) Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) untuk Pembanding tanggal 4 Desember 2024 dan untuk Terbanding dengan surat Tercatat tanggal 5 Desember 2024;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT JMB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara persidangan, beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 7 November 2024, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangko karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam menilai bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 7 November 2024 tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 7 November 2024 dikuatkan, maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, RBg (*Rechtreglement voor de buitengewesten*) Stb Nomor 1927 / 227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bko , tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh kami Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., M.H., dan Murni Rozalinda,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu Julianto, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Mahyudin, S.H., M.H.

Ttd

Murni Rozalinda, SH., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Marlianis,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julianto, SH

Biaya perkara :

1.Meterai putusan	Rp. 10.000,00
2.Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3.Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PDT/2024/PT JMB